



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Arvian Bin (alm) Wahyono;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gonoharjo Rt.02 Rw.02 Desa Gonoharjo

Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024

berdasarkan dengan surat Sprin.kap Nomor : SP.Kap/02/VI/2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Jefri Arvian Bin (alm) Wahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024;

sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI ARVIAN bin (Alm) WAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI ARVIAN bin (Alm) WAHYONO** dengan Pidana Penjara selama **10 (Sepuluh)**

Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Puskesmas Limbangan

No Reg : 821/ UGD/ 1.02.01.10/ III/ 2024 Tanggal 28 Maret 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JEFRI ARVIAN bin (Alm) WAHYONO** pada hari

Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada

waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan raya Limbangan depan Bank

BRI Limbangan, Rt.01/ Rw.04, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan,

Kabupaten Kendal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“telah dengan sengaja**

melakukan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul

04.10 WIB sebelum adzan subuh terdakwa melihat mobil milik istri terdakwa

Saksi FARIDA Binti MUSLIH yang terparkir di depan Bank BRI Limbangan.

Kemudian terdakwa memarkir mobil yang terdakwa naiki parkir dibelakang mobil

milik istri terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dan mendatangi mobil

milik istri terdakwa tersebut guna untuk meminta barang milik terdakwa berupa

gelang emas seberat 8,310 gram dan cincin seberat 4,900 gram yang dikuasai

Saksi FARIDA. Setelah terdakwa berada di samping kabin mobil sebelah kanan

terdakwa menanyakan kepada Saksi FARIDA terkait barang milik terdakwa

tersebut. Namun Saksi FARIDA meminta terdakwa untuk mengambil sendiri di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Boja. Kemudian terdakwa membuka pintu mobil bagian kanan kemudi dan terdakwa menarik paksa tubuh Saksi SONI ARFIANTO keluar mobil dengan cara terdakwa menarik tangan dan kerah baju Saksi SONI ARFIANTO Bin KAMIJAN dengan kedua tangan terdakwa untuk keluar dari mobil. Kemudian Saksi SONI ARFIANTO terjatuh dari atas kursi kemudi mobil dengan posisi jatuh tengkurap bertumpu lutut kaki kiri Saksi SONI ARFIANTO hingga menyebabkan luka pada lutut kaki kiri dan terdakwa menarik kembali hingga berdiri. Setelah berada di belakang mobil Saksi FARIDA lalu terdakwa bertanya kepada Saksi SONI ARFIANTO "Son nopo WA ku karo teleponku ora mbok bales" (Son kenapa WA saya dan telepon saya tidak dibalas) kemudian Saksi SONI ARFIANTO menjawab "Aku mung sekedar nyupiri" (Saya cuman sekedar sebagai sopir saja). Kemudian Saksi SONI ARFIANTO menampar muka terdakwa lalu terdakwa mencengkram kerah baju Saksi SONI ARFIANTO dengan kedua tangan terdakwa saat itu jari tangan kiri terdakwa mengenai leher Saksi SONI ARFIANTO yang mengakibatkan luka gores pada leher. Setelah itu terdakwa dengan Saksi SONI ARFIANTO saling menarik baju selanjutnya terdakwa menjegal kaki Saksi SONI ARFIANTO hingga terdakwa dan Saksi SONI ARFIANTO jatuh bersama ke aspal pinggir jalan raya. Setelah terjatuh terdakwa menarik Saksi SONI ARFIANTO hingga berdiri dan membenturkan kepala terdakwa ke kepala Saksi SONI ARFIANTO yang mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri. Setelah itu terdakwa dan Saksi SONI ARFIANTO dipisah yang saat itu berada di lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SONI ARFIANTO mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Limbangan Nomor : 400.7 / 1215.1 / PKM.Limb tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani dokter Puskesmas Limbangan oleh dr. WISNU WIJAYANTO telah dilakukan pemeriksaan atas nama SONI AFRIANTO pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 07.30 WIB di Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka memar dan bengkak di atas pelipis kepala sebelah kiri diameter dua sentimeter.
2. Leher mengalami luka gores di sebelah kanan Panjang dua sentimeter dan lima sentimeter.
3. Luka lecet di lutut sebelah kiri Panjang lima sentimeter dan enam sentimeter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hasil Kesimpulan pada korban :

Telah diperiksa seorang laki-laki usia tiga puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar dan bengkak di atas pelipis sebelah kiri, luka gores di leher sebelah kanan, dan luka lecet di lutut sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Soni Arfianto bin Kamijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap diri Saksi korban, kejadiannya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib di jalan depan bank BRI Limbangan turut Desa Limbangan Kec. Limbangan kab. Kendal;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban disaat korban berada didalam mobil tepatnya sedang selesai memarkirkan mobil datang pelaku seorang diri menghampiri korban selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil korban bagian kanan dan menarik baju korban hingga korban terjatuh, selanjutnya setelah korban berdiri pelaku yang posisinya berada di depan korban membenturkan kepalanya kearah dahi korban hingga mengenai pelipis kiri korban. Terdakwa juga mendorong tubuh korban hingga korban terjatuh dan saat dileraikan oleh warga sekitar pelaku sempat mencekik leher korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain;

- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa menjadikan Sakai korban mengalami luka memar dan bengkak pada pelipis sebelah kiri yang di duga akibat benturan kepala pelaku dengan dahi korban, luka lecet pada lutut kaki kiri akibat korban terjatuh di tarik dan di dorong pelaku. Luka lecet pada leher Saksi korban akibat cekikan tangan pelaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka dan Saksi korban mendatangi Puskesmas Limbangan untuk mendapatkan perawatan medis pada tanggal 28 Maret 2024 sesuai dengan bukti berobat No. Reg / 821 /UGD/1.02.01.10/ III/ 2024 tertanggal 28 Maret 2024 . Korban mendapatkan tindakan medis dengan cara rawat jalan;

- Bahwa akibat luka yang di alami Saksi korban menjadikan hambatan / halangan untuk bekerja di karenakan mata sebelah kiri bila di kedipkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa pegal / nyeri, rasa sakit pada lutut kaki untuk menginjak pedal kopling dan rem mobil sehubungan dengan pekerjaan sehari-hari korban sebagai pengemudi kendaraan roda 4 (empat) , korban mengeluhkan rasa sakit / pegal pada punggung dan leher bila bergerak sehingga setelah kejadian korban tidak bekerja sebagai sopir kurang lebih selama dua hari;

- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban di karenakan Terdakwa cemburu terhadap korban sehubungan sesaat sebelum kejadian korban mengendarai mobil bersama dengan istri pelaku yang bernama saksi Farida;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Soni, kejadiannya pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib di jalan depan bank BRI Limbangan turut Desa Limbangan Kec. Limbangan kab. Kendal;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira Pukul .05.00 wib di jalan raya depan BRI Limbangan kec. Limbangan kab. Kendal;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Jefri Arvian, yang masih ada hubungan dengan saksi yaitu adalah suami saksi yang saat kejadian dalam posisi pisah ranjang / tempat tinggal;

- Bahwa setahu Saksi akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban menjadikan luka memar pada dahi kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan dan luka lecet pada leher. Akibat luka yang dialami korban mendatangi puskesmas limbangan pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 tepatnya beberapa saat setelah kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian dikarenakan sesaat sebelum kejadian saksi bersama dengan korban menjadi satu mobil dengan posisi duduk berdampingan di karenakan saksi dengan korban selesai berbelanja sayuran dari daerah Somowono kab. Semarang sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai penjual sayuran keliling dengan menggunakan mobil;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara disaat korban bersama dengan saksi memarkirkan mobil di TKP selesai perjalanan belanja sayur di daerah Somowono Kab. Semarang. Datang Terdakwa seorang diri menghampiri korban yang masih duduk didalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil bersama dengan saksi, selanjutnya Terdakwa menanyakan sesuatu kepada korban setelah dijawab oleh korban Terdakwa membuka pintu samping kanan mobil (pintu pengemudi) Terdakwa menarik kerah baju korban dengan kedua tangan Terdakwa hingga posisi korban keluar dari mobil, saksi mematikan mesin mobil dan mencabut kunci kontak mobil selanjutnya saksi keluar dari kabin mobil saat itulah saksi melihat kedua tangan pelaku mencengkram kerah baju yang dipakai oleh korban kemudian kepala Terdakwa di benturkan kearah dahi korban, selanjutnya perbuatan pelaku di leri oleh warga sekitar kejadian saat di leri tersebut korban sempat terjatuh;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban seorang diri. Saat kejadian saksi sempat berusaha meleri perbuatan Terdakwa akan tetapi perbuatan saksi di halangi oleh Terdakwa dengan maksud untuk tidak ikut campur;

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Firhan Darul Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Soni, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib di jalan depan bank BRI Limbangan turut Desa Limbangan Kec. Limbangan kab. Kendal;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 mendapat perintah untuk melakukan penangkapan sesuai dengan Sprin.kap Nomor : SP.Kap/02/VI/2024/Reskrim tanggal 20 Juni 2024 terhadap Terdakwa tindak pidana penganiayaan atas nama JEFRI ARVIAN, Alamat Dsn.Gonoharjo Rt.02 Rw.02 Desa Gonoharjo Kec.Limbangan Kab.Kendal dan berhasil diamankan di rumah Terdakwa ikut Dsn.Gonoharjo Rt.02 Rw.02 Desa Gonoharjo Kec.Limbangan Kab.Kendal sekira pukul 17.30 wib;

- Bahwa awal kejadian pengkapan Terdakwa tersebut unit reskrim mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya. Kemudian Kapolsek Limbangan AKP RASBAN,S.H. memerintahkan kanit Reskrim APTU AGUNG SUPRIADI dan anggota seusai dengan Sprint KAP diatas untuk melakukan penangkapan terdakwa. Selanjutnya Unit Reskrim yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Limbangan APTU AGUNG SUPRIADI dan didampingi oleh ketua RT 02 Gonoharjo Sdr.MUHNi melakukan penagkapan Terdakwa di rumahya yang saat itu dalam keadaan tidur dikamar.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wib di pinggir jalan raya limbangan depan Bank BRI Limbangan ikut desa Limbangan Kec.Limbangan kab.Kendal, terjadi dugaan tindakan penganiayaan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa JEFRI ARVIAN terhadap Korban SONI ARFIANTO. Dalam tindakan pidana penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar pada pelipis kiri korban, luka gores di leher sebelah kanan dan luka lecet di lutut sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai sopir karena sakit trauma pada lutut kiri sehingga tidak bisa untuk menginjak kopling mobil. Adanya kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek limbangan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berhasil diamankan di rumahnya;
- Bahwa luka yang diderita korban saat mendatangi polsek limbangan saat melaporkan kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh etrsangka tersebut luka memar pada pelipis kiri korban, luka gores di leher sebelah kanan dan luka lecet di lutut sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.10 WIB sebelum adzan subuh Terdakwa melihat istri terdakwa Saksi Farida yang parkir di depan Bank BRI Limbangan. Kemudian Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa naiki parkir dibelakang selanjutnya Terdakwa keluar dan mendatangi mobil yang ditumpangi istri Terdakwa tersebut guna untuk meminta barang milik Terdakwa berupa gelang emas seberat 8,310 gram dan cicin seberat 4,900 gram yang dikuasi Saksi Farida. Setelah Terdakwa berada di samping kabin mobil sebelah kanan terdakwa menanyakan kepada Saksi Farida terkait barang milik Terdakwa tersebut. Namun saksi Farida meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di pegadaian Boja.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian kemudi dan menarik tangan kanan saksi korban untuk keluar dari mobil Setelah berada di belakang mobil saksi Farida, Terdakwa bertanya kepada korban "Son nopo Waku karo teleponku ora mbok bales(son kenapa wa dari Terdakwa dan telepon dari terdakwa tidak dibalas)" kemudian dijawab oleh korban "aku

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mung sekedar nyupiri(saksi cuman sekedar sebagai sopir saja)". Setelah itu Terdakwa dan saksi korban menarik baju, Selanjutnya Terdakwa menjegal kaki saksi korban hingga Terdakwa dan korban jatuh bersama ke tanah pinggir jalan raya. Setelah bangun dari jatuh tersebut Terdakwa sempat ditampar oleh korban dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kosong namun korban menampar Terdakwa tidak keras. Kemudian Terdakwa membalas dengan mencakar leher korban menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa dan korban dipisah oleh saudara.Repto, saudara Reza dan saudara Dwi yang saat itu berada di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Puskesmas Limbangan No Reg : 821/ UGD/ 1.02.01.10/ III/ 2024 Tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Soni;
- Bahwa berawal Terdakwa pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.10 WIB sebelum adzan subuh Terdakwa melihat istri terdakwa Saksi Farida yang parkir di depan Bank BRI Limbangan. Kemudian Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa naiki parkir dibelakang selanjutnya Terdakwa keluar dan mendatangi mobil yang ditumpangi istri Terdakwa tersebut guna untuk meminta barang milik Terdakwa berupa gelang emas seberat 8,310 gram dan cicin seberat 4,900 gram yang dikuasi Saksi Farida. Setelah Terdakwa berada di samping kabin mobil sebelah kanan terdakwa menanyakan kepada Saksi Farida terkait barang milik Terdakwa tersebut. Namun saksi Farida meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di pegadaian Boja.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian kemudi dan menarik tangan kanan saksi korban untuk keluar dari mobil Setelah berada di belakang mobil saksi Farida, Terdakwa bertanya kepada korban "Son nopo Waku karo teleponku ora mbok bales(son kenapa wa dari Terdakwa dan telepon dari terdakwa tidak dibalas)" kemudian dijawab oleh korban "aku

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl



mung sekedar nyupiri(saksi cuman sekedar sebagai sopir saja)". Setelah itu Terdakwa dan saksi korban menarik baju, Selanjutnya Terdakwa menjegal kaki saksi korban hingga Terdakwa dan korban jatuh bersama ke tanah pinggir jalan raya. Setelah bangun dari jatuh tersebut Terdakwa sempat ditampar oleh korban dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kosong namun korban menampar Terdakwa tidak keras. Kemudian Terdakwa membalas dengan mencakar leher korban menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa dan korban dipisah oleh saudara.Repto, saudara Reza dan saudara Dwi yang saat itu berada di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barangsiapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Jefri Arvian Bin (alm) Wahyono dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut bernama Jefri Arvian Bin (alm) Wahyono yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan juga barang bukti diperoleh fakta bahwa berawal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 04.10 WIB sebelum adzan subuh Terdakwa melihat istri terdakwa Saksi Farida yang parkir di depan Bank BRI Limbangan. Kemudian Terdakwa memarkir mobil yang Terdakwa naiki parkir dibelakang selanjutnya Terdakwa keluar dan mendatangi mobil yang ditumpangi istri Terdakwa tersebut guna untuk meminta barang milik Terdakwa berupa gelang emas seberat 8,310 gram dan cicin seberat 4,900 gram yang dikuasi Saksi Farida. Setelah Terdakwa berada di samping kabin mobil sebelah kanan terdakwa menanyakan kepada Saksi Farida terkait barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa tersebut. Namun saksi Farida meminta Terdakwa untuk mengambil sendiri di pegadaian Boja;

Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil bagian kemudi dan menarik tangan kanan saksi korban untuk keluar dari mobil Setelah berada di belakang mobil saksi Farida, Terdakwa bertanya kepada korban "Son nopo Waku karo teleponku ora mbok bales(son kenapa wa dari Terdakwa dan telepon dari terdakwa tidak dibalas)" kemudian dijawab oleh korban "aku mung sekedar nyupiri(saksi cuman sekedar sebagai sopir saja)". Setelah itu Terdakwa dan saksi korban menarik baju, Selanjutnya Terdakwa menjegal kaki saksi korban hingga Terdakwa dan korban jatuh bersama ke tanah pinggir jalan raya. Setelah bangun dari jatuh tersebut Terdakwa sempat ditampar oleh korban dibagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kosong namun korban menampar Terdakwa tidak keras. Kemudian Terdakwa membalas dengan mencakar leher korban menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa dan korban dipisah oleh saudara.Repto, saudara Reza dan saudara Dwi yang saat itu berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Limbangan Nomor : 400.7 / 1215.1 / PKM.Limb tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani dokter Puskesmas Limbangan oleh dr. WISNU WIJAYANTO telah dilakukan pemeriksaan atas nama SONI AFRIANTO pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 07.30 WIB di Puskesmas Limbangan Kabupaten Kendal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka memar dan bengkak di atas pelipis kepala sebelah kiri diameter dua sentimeter.
2. Leher mengalami luka gores di sebelah kanan Panjang dua sentimeter dan lima sentimeter.
3. Luka lecet di lutut sebelah kiri Panjang lima sentimeter dan enam sentimeter.

Dengan Hasil Kesimpulan Telah diperiksa seorang laki-laki usia tiga puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar dan bengkak di atas pelipis sebelah kiri, luka gores di leher sebelah kanan, dan luka lecet di lutut sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (Ayat I) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Puskesmas Limbangan No Reg : 821/ UGD/ 1.02.01.10/ III/ 2024 Tanggal 28 Maret 2024;

Oleh karena barang bukti ini terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Arvian Bin (alm) Wahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - (satu) lembar Kwitansi pembayaran Puskesmas Limbangan

No Reg : 821/ UGD/ 1.02.01.10/ III/ 2024 Tanggal 28 Maret 2024
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 oleh Bustaruddin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto,S.H, M.H. dan Aditya Widyamoko,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Bustaruddin,S.H.,M.H. Hakim Ketua dengan didampingi Aditya Widyamoko,S.H. dan Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mahmuda,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Novita Nugraheni, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd
Aditya Widtyamoko, S.H.

Ttd
Andreas Pungky Maradona, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Mahmuda,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd
Bustaruddin, S.H.,M.H.